



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/ ~~757~~Disdik

Tentang
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ASSALAM
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL IJTIHAD CIMAYANG PAMIJAHAN
JL. KAPTEN DASUKI BAKRI KM 04 CIMAYANG KEC. PAMIJAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ASSALAM Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :
 1. Program Studi Keahlian : Keuangan, Administrasi dan Tata Niaga
 2. Kompetensi Studi Keahlian : Akuntansi, Perbankan, Administrasi Perkantoran dan Pemasaran.Atas nama Yayasan Pendidikan Al-Ijtihad Cimayang yang berlokasi di Jl. Kapten Dasuki Bakri Km 04 Cimayang Kecamatan Pamijahan.

Mengingat :

-1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 , susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) ;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah :
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan ;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cimayang Nomor : 411/57/X/2009, tanggal 05 November 2009 tentang Rekomendasi

2. Surat Rekomendasi dari Camat Pamijahan Nomor : 421/543-Kesra, tanggal 06 November 2009 tentang Rekomendasi.
3. Surat Rekomendasi dari UPT Kurikulum XVII Kec. Pamijahan Nomor:848/129/UPTK Kurikulum, tanggal 07 November 2009 tentang Rekomendasi.
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/3311/Penlatkertrans/09, Tanggal 10 Desember 2009 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK ASSALAM.
5. Surat Rekomendasi Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 011/K/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang Rekomendasi.
6. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor 422.5/1546-Prolap/2009, tanggal Desember 2009, tentang pendirian rekomendasi.
7. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/171-Dikmen tanggal 07 November 2009 tentang Studi Kelayakan.
8. Berita acara hasil studi kelayakan SMK ASSALAM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

:...Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ASSALAM Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen :

1. Program Studi Keahlian Keuangan, Administrasi dan Tata Niaga
2. Program Studi Keuangan, Perbankan, Administrasi Perkantoran dan Pemasaran.

Yang berlokasi di Jl. Kapten Dasuki Bakri Km 04 Cimayang Kecamatan Pamijahan.

KEDUA

:...Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

:...Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

- KEEMPAT :...Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA :...Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM :...Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH :...Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 23 Desember 2009

KEPALA,


Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
 3. Yth. Camat Pamijahan
 4. Yth. Kepala Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan



YAYASAN AL IJTIHAD CIMAYANG

AKTA NOTARIS No. 11/XII/1998

SK Menteri Hukum dan HAM No. C-468.HT.03.01-Th.2007

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1-XVII-PPAT-2009

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km. 04 Desa Cimayang Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Jawa Barat 16630 e-mail : yayasanalijtihadcimayang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL IJTIHAD CIMAYANG

Nomor : 003/KEP/YAIC/2009

Tentang

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ASSALAM

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al Ijtihad Cimayang merupakan wadah penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal guna membentuk generasi Islam yang berkualitas.
b. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah perlu didirikan satuan pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Ijtihad Cimayang.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Al Ijtihad Cimayang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Yayasan Al Ijtihad Cimayang dengan nama "SMK ASSALAM"
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ASSALAM Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :
1. Program Studi Keahlian : Keuangan, Administrasi dan Tata Niaga.
2. Kompetensi Keahlian : Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Pemasaran.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Pamijahan

Pada tanggal : 13 Juli 2009

Ketua Yayasan,



H. Entis Sutisna, S.Pd, MM